

## ABSTRAKSI

Wanita sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesesilaan. Perempuan sedang menjadi objek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimana pun di dunia. Walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya. Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi belakangan ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara yuridis. Permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana akibat yang diderita oleh korban perkosaan dan bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku apakah telah efektif untuk mencegah terjadinya pengulangan serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber bacaan, baik dari buku-buku maupun undang-undang. Selanjutnya penelitian lapangan dilakukan dengan melalui riset (studi kasus) di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan temuan data korban kejahatan perkosaan menderita kerugian akumulatif yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dirasakan belum efektif untuk mencegah terjadinya pengulangan. Sementara upaya perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan rancangan KUHP Indonesia.

Akhirnya penulis menyarankan agar pembuat undang-undang segera meninjau dan memperbaharui KUHP dan disarankan agar para hakim tidak segan membuat putusan dan mengikuti yurisprudensi yang mengandung perlindungan hukum terhadap korban perkosaan serta memberi sanksi hukum maksimal terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.